

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR,
BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN SARBAGITA

SUMBER PETA

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 25.000 Tahun 2004. Badan Informasi Geospasial.
2. Peta Dasar dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Tahun 2006.
3. Peta Dasar dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan Tahun 2004.
4. SK Menhut No.443/KPTS-II/1999 Tentang Peta Kawasan Hutan dan Perairan Bali,
yang telah diperbarui dengan tatabatas dan perubahan parsial.
5. Citra Quickbird Kabupaten Badung dan Kota Denpasar (2006), Kabupaten Gianyar dan Tabanan (2004).
6. Citra Pleiades (2013).
7. Hasil Analisis Tim.

PETA RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SARBAGITA

KETERANGAN GAMBAR

SKALA 1 : 50.000



KOTA

- Ibukota Provinsi
- ⊙ Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

PERHUBUNGAN

- Jalan Bebas Hambatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2
- Jalan Lokal

PERAIRAN

- Garis Pantai
- Sungai

TRANSPORTASI UDARA

- ✈ Bandar Udara

TRANSPORTASI LAUT

- ⚓ Pelabuhan

RENCANA POLA RUANG

L2 : Kawasan Perlindungan Seluasmpat

- Sempadan Pantai
- Sempadan Sungai
- Sempadan Jurang
- Kawasan Sekitar Waduk
- Kawasan Sudi
- Kawasan Tempati Suci
- RTH Kota

L3 : Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

- Taman Hutan Raya Ngruh Rai
- Taman Wisata Alam Sengoh
- Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil

B1 : Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi

- Kawasan Pemerintahan Provinsi, Kota dan/ atau Kecamatan
- Kawasan Perdagangan dan Jasa Internasional, Nasional, dan Regional
- Kawasan Kesehatan Internasional, Nasional dan Regional
- Kawasan Pendidikan Tinggi
- Kawasan Transportasi Laut Internasional dan Nasional
- Kawasan Transportasi Udara Internasional dan Nasional
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Sebaran Daya Tarik Wisata

B2 : Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi

- Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang
- Kawasan Pemerintahan Kabupaten dan/ atau Kecamatan
- Kawasan Perdagangan dan Jasa Nasional dan Regional
- Kawasan Kesehatan Internasional dan Regional
- Kawasan Pendidikan Tinggi
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Kegiatan Pariwisata
- Kawasan Industri Pendukung Pariwisata
- Kawasan Sebaran Daya Tarik Wisata
- Kawasan Kegiatan Sosial-Budaya dan Kesenian
- Kawasan Kegiatan Olahraga
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang
- Kawasan Industri Pendukung Pariwisata
- Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Sosial-Budaya dan Kesenian
- Kawasan Perumahan Tamaman Pangan dan Holistikultura
- Kawasan Industri Pendukung Pariwisata

B3 : Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang

- Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Sosial-Budaya dan Kesenian
- Kawasan Perumahan Tamaman Pangan dan Holistikultura
- Kawasan Industri Pendukung Pariwisata

B4 : Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang

- Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Sosial-Budaya dan Kesenian
- Kawasan Perumahan Tamaman Pangan dan Holistikultura
- Kawasan Industri Pendukung Pariwisata

B5 : Kawasan Pertanian

- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Sosial - Budaya dan Kesenian

B6 : Kawasan Rekreasi Pantai

- Kawasan Budi Daya Perikanan

B7 : Kawasan Kelautan dan Perikanan


- Kawasan Transportasi Laut
- Kawasan Pariwisata


P : Kawasan Kelautan dan Perikanan

- Kawasan Kepelabunahan
- Kawasan Transportasi
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Pengembangan Ekonomi
- Kawasan PPermulahan
- Kawasan Kegiatan Sosial Budaya dan Agama
- Kawasan Kegiatan Lain Dalam Menajaga Fungsi Zona L3, B1, B2, dan B3


L3/P : Zona P yang masih ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Ngruh Rai

INDEKS PETA











I - 97-4-05-2

